

SKRIPSI

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**



Diajukan oleh

**ULFA KHAIRIANI
NIM. 1910211120002**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**



Diajukan oleh

**ULFA KHAIRIANI
NIM. 1910211120002**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ULFA KHAIRIANI
NIM. 1910211120002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)

Diajukan oleh :

Ulfa Khairiani

NIM. 1910211120002

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr.Hj. Erlina,S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Pembimbing Pendamping,




Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**

Diajukan oleh



**ULFA KHAIRIANI
NIM. 1910211120002**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 273/UN8.1.11.SP/2023

Tanggal : 26 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
2. Lies Ariany, S.H., M.H.
3. Deden Koswara, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1012/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 2 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Khairiani
Nomor Induk Mahasiswa : 190211120002
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Ulfa Khairiani
NIM. 1910211120002

MOTO

Semua pasti bisa dihadapi walaupun sambil nangis.

(Ulfa 2023)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda Muhammad Arsyad dan ibunda Paridah, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

2 kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak ku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi semangat yaitu, Umie Farisa dan Usman Ma'ruf terima kasih sudah membantu dalam hal berpores dan berkembang , dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti untuk adik mu ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. dan Ibu Lies Ariany, S.H, M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

Ulfa Khairiani. 2023. **PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 49 halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany S.H., M.H.


Kasus kekerasan seksual tidak kian mereda. Hampir ada saja laporan terkait tindak kekerasan seksual ini entah dari kalangan manapun yang tentu saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi secara fisik ataupun non fisik. Besarnya pengaruh kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual tentu sangat berpengaruh terhadap keoptimalan dalam proses pembelajaran ataupun bersosialisasi di lingkungannya. dalam hal ini khususnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. dimana yang seharusnya perguruan tinggi menjadi wadah yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan pembelajaran namun malah menjadi keresahan bagi penghuninya. Banyaknya bentuk modus kekerasan seksual di perguruan tinggi membuat resah penghuninya. Maka perlu adanya bentuk perhatian yang diberikan berupa pencegahan dan penanganan yang dilakukan agar dapat mengurangi tingkat terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disingkat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekesual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir guna menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika. Melihat terus terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini serta pentingnya peran seorang saksi dalam menyampaikan informasi guna keterangan sebagai alat bukti serta sebagai sebagai pendukung dari penerapan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 itu sendiri. Meskipun dalam permendikbudristek No 30 Tahun 2021 ini telah dijelaskan bagaimana saja bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban ataupun khususnya saksi namun dalam peraturannya belum dijelaskan secara terperinci.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi saksi yang melaporkan pelecehan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Serta untuk mengetahui Bagaimanakah sistem pelaporan yang menjamin keamanan saksi dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah perspektif analitis. Tipe penelitian ini menggunakan sistematika hukum. Dan menggunakan bahan hukum sebagai bahan penelitian sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum tersier.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 hadir untuk melakukan perlindungan kepada saksi guna memenuhi hak saksi dan membuat saksi merasa aman terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.. Akan tetapi dalam peraturan tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Karena sebagian kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi pelakunya merupakan seseorang yang memiliki jabatan sehingga memiliki pengaruh besar dan membuat saksi takut melaporkan. Dan dalam rangka jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia maka sistem perlindungan yang dimuat dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 khususnya untuk saksi masih kurang kuat untuk memenuhi hak-hak saksi seperti menjamin keamanan saksi.



Ulfa Khairiani. 2023. **PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021)**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 59 halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan perguruan tinggi dalam perlindungan yang didapatkan oleh saksi kekerasan seksual diperguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Di Perguruan Tinggi. Serta untuk mengetahui Bagaimanakah sistem pelaporan yang menjamin keamanan saksi dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, 1.

Meskipun Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 hadir untuk melakukan perlindungan kepada saksi guna memenuhi hak saksi dan membuat saksi merasa aman terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Karena sebagian kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi pelakunya merupakan seseorang yang memiliki jabatan sehingga memiliki pengaruh besar dan membuat saksi takut melaporkan. **Kedua**, Dalam rangka jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia maka sistem perlindungan yang dimuat dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 khususnya untuk saksi masih kurang kuat untuk memenuhi hak-hak saksi seperti menjamin keamanan saksi.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Kekerasan seksual, Perguruan Tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021).”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;

3. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kedua orang tua, Muhammad Arsyad, dan Faridah dan kedua saudara, Umie farisa dan Usman Ma'ruf. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;

9. Para sahabat Penulis khususnya Nisa, Mira, Bella, Devi, Ella, Yuni dan Nanta yang selalu menjadi pendengar keluh kesah, memberi semangat serta mendukung Penulis hingga saat ini;
10. Tak lupa juga AUTIS Grup, Rahasia Negara Grup, Litoea Grup, SO11DARITAS Grup dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

Ulfa Khairiani
NIM. 1910211120002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum	17
B. Perlindungan Saksi	20
C. Kekerasan seksual	22
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan saksi kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021	30
B. Sistem Pelaporan Yang Menjamin Keamanan Kesaksian	

Pelapor Tindak Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	40
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



